



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 284 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dipindahkannya ke Djakarta Sdr.ARMUNANTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Sosialis Tjekoslovakia berkedudukan di PRAHA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Sdr.MEMETTANUMIDJAJA S.H., Inspektur Djenderal Polis pada Departemen Angkatan Kepolisian jang mendjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Pegawai, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya ketempat kedudukan jang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Sosialis Tjekoslovakia berkedudukan di PRAHA,

Sdr.MEMET TANUMIDJAJA S.H.

Inspektur Djenderal Polisi pada Departemen Angkatan Kepolisian jang mendjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Pegawai,

dengan tjatatan bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretrariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu-lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. di Bandung,
10. Departemen Luar Negeri,
11. Departemen Angkatan Kepolisian,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di PRAHA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO